



## BUPATI SUMBA BARAT

Nomor : P.65 / BO.060 / 53.12 / 07 / 2021

Waikabubak, 12 Juli 2021

Lampiran : -

Sifat : Penting

Hal : **Ketentuan dan Ketetapan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat**

- Yth.
1. Penjabat Sekretaris Daerah ;
  2. Para Asisten pada Sekretariat Daerah ;
  3. Para Staf Ahli Bupati ;
  4. Para Pimpinan Perangkat Daerah ;
  5. Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah ;
  6. Para Camat ;
  7. Para Lurah ;

Masing – masing  
di -

### **TEMPAT**

Berdasarkan regulasi terkait jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang dikeluarkan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ***Aparatur Sipil Negara*** ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang ***Disiplin Pegawai Negeri Sipil*** ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang ***Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*** ;

disampaikan penegasan kepada Saudara - Saudara, sebagai berikut :

1. Terhitung ***mulai hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sampai seterusnya***, ditetapkan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat ( ***Pegawai Negeri Sipil, termasuk Pegawai / Tenaga Kontrak Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-P3K*** ) :

- a. Jam masuk kantor : pukul 07.00 Wita ;
- b. Jam keluar kantor : pukul 14.30 Wita.


2. Jumlah hari kerja dan jam kerja bagi ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat :

- a. Jumlah hari kerja : 5 ( lima ) hari Kerja, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- b. Jam kerja harian - per hari : 7,5 ( tujuh setengah ) jam, mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.30 Wita ;
- c. Jam kerja mingguan - per minggu : 37,5 ( tiga puluh tujuh setengah ) jam.

3. Penegasan terhadap penetapan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, agar disampaikan kepada seluruh jajaran ASN dalam lingkup dan rentang kendali masing – masing Perangkat Daerah / Unit Kerja, agar diketahui, dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penetapan jam kerja bagi ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin kerja bagi ASN dalam rangka mengoptimalkan kinerja sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan jam kerja secara efektif dan efisien guna penyelesaian tugas dan pelayanan bagi masyarakat.

Demikian penegasan kami untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Wakil Bupati Sumba Barat di Waikabubak ;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak ;
3. Peninggal.